

**LEGAL STANDING KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(KPK) DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh:

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari¹

ABSTRACT

This paper takes the title: "Legal Standing of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) in Case Dispute Authority of State Institutions in the Mahkamah Konstitusi". The research in this paper addresses two problems that are associated with the KPK as a state institution in the UUD NRI 1945 and the legal standing of the KPK, which can be a Party to the Dispute Authority of State Institutions in the Mahkamah Konstitusi by the UUD NRI 1945. The method used in this research is normative legal research, because this research seeks to discuss or review the legal norm in this case the norms of legislation to determine the synchronization either vertically or horizontally. This thesis explains that the KPK is a state agency whose authority is not clearly regulated by the UUD NRI 1945. Therefore, the KPK does not have legal standing as an applicant or respondent in a lawsuit filed in the Mahkamah Konstitusi relating to dispute the authority of state institutions because the authority is the Commission does not expressly provided in UUD NRI Tahun 1945 but by law.

Keywords: *Legal Standing, State Institutions and State Agency Dispute Authority*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Akhir-akhir ini salah satu lembaga negara populer di Indonesia yang dikenal melalui sepak terjangnya memberantas korupsi ramai dibicarakan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan lembaga Negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara korupsi. Sehingga perlu adanya koordinasi lembaga Negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

untuk meminimalisasi adanya tumpang tindih kewenangan yang nantinya dapat menimbulkan sengketa kewenangan lembaga negara.

Setiap lembaga negara pasti memiliki kewenangannya masing-masing, dimana kewenangan itu bisa saja memiliki kemiripan dengan kewenangan lembaga negara lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya masalah diantara kedua lembaga negara tersebut. Sengketa kewenangan terjadi apabila suatu lembaga negara merasa kewenangannya diambil alih oleh lembaga negara lain dimana kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga negara tersebut hampir sama.

Sengketa kewenangan lembaga negara yang pernah terjadi dan menjadi perhatian di masyarakat adalah sengketa kewenangan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Alamat Jl. Raya Kapal No. 25 Mengwi Badung, e-mail: ayu.eviani@gmail.com

antara Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut POLRI) dan KPK mengenai kewenangan untuk menangani kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Sengketa ini disebabkan karena antara kedua lembaga negara tersebut merasa memiliki kewenangan dalam menangani kasus tersebut. Sehingga terjadi perseteruan antara KPK dengan Polri terkait dengan pemberantasan korupsi.² Hal tersebut memunculkan berbagai pendapat di kalangan ahli hukum untuk mengajukan sengketa kewenangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Dilihat dalam rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satu bunyi pasalnyamenyatakan bahwa: ”*memutus sengketa kewenangn lembaga negara yang kewenangannya dibrikan oleh Undang-Undang Dasar*”, sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka penggunaan istilah lembaga negara dapat menimbulkan multitafsir dalam melihat dan mengimplementasikan istilah lembaga negara tersebut. Hal itu disebabkan karena UUD NRI Tahun 1945 tidak menegaskan tentang lembaga negara mana saja yang boleh berperkara di MK terkait dnegan sengketa kewenangan lembaga negara. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang tidak menjelaskan secara tegas tentang kedudukan hukum bagi lembaga Negara yang ingin menjajukan snengketa kewenangan ke MK. Dengan demikian telah terjadi

kekaburan norma yang diakibatkan dari berbagai penafsiran mengenai penggunaan istilah lembaga negara yang tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat masalah ini dalam bentuk karya ilmiah yang mengangkat tema sentral tentang kedudukan hukum lembaga negara yang berperkara di MK terkait dnegan sengkta kewenangan lmbaga negara.

b. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki *legal standing* sebagai lembaga negara yang bias menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi?

c. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kejelasan mengenai status kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.

b. Tujuan Khusus

² *Tiga Pokok Masalah Polri vs KPK versi SBY*, <http://www.tempo.co/read/new>, Diakses tanggal 10 Maret 2013. Lihat juga *Perseteruan Panas Polri vs KPK di 2012*, <http://www.merdeka.com>. Diakses tanggal 10 Maret 2013.

- 1) Untuk menganalisis diaturnya KPK sebagai lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Untuk mengidentifikasi *legal standing* KPK sebagai lembaga Negara yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengaji mengenai adanya kekaburan norma yang terjadi karena adanya penafsiran istilah lembaga negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dua pendekatan yaitu, Pendekatan perundang-undangan,³ yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dan Pendekatan konsep⁴, yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap teori, konsep, maupun asas yang berkaitan dengan konsep *legal standing*, lembaga negara, dan sngketa kewenangan lembaga negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, makalah atau karya ilmiah

hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tertier seperti ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif analisis.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang harus ditaati bagi Pemerintah (termasuk lembaga negara) dan masyarakat Indonesia. Konstitusi Indonesia sudah mengatur berbagai hal sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 juga tercantum lembaga-lembaga negara yang menjalankan pemerintahan. Lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. Oleh karena itu lembaga negara memiliki peran penting dalam suatu negara. Sehingga perlu dipahami lebih dalam lagi tentang pengertian lembaga negara.

Hans Kelsen mengemukakan tentang organ Negara, yaitu:⁶

“The State acts only through its organs. This often expressed and generally accepted truth means that the legal

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93-95.

⁴ *Ibid.*

⁵ Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.107.

⁶ Hans Kelsen, 1949, *General Theory of Law & State*, (with a new introduction by A. Javier Trevino), Mass: Harvard University Press, Cambridge, Page. 193.

order can be created and applied only by designated by the order itself". (Bahwa negara bertindak hanya melalui organ-organnya. Setiap organ-organ negara tersebut memiliki fungsi-fungsi sendiri dalam menjalankan pemerintahan).

Lembaga negara dibentuk untuk menjalankan kekuasaan.⁷ Dalam menjalankan kekuasaan Negara, tiap-tiap lembaga negara memiliki kewenangan dan tugasnya masing-masing. Dimana hal tersebut harus dihormati oleh masing-masing lembaga negara agar terjalin hubungan yang harmonis antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya.

Adanya lembaga negara dalam suatu negara sangatlah penting. Dengan adanya lembaga negara, maka pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dalam menjalankan kekuasaan negara, lembaga negara harus saling berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya, terlebih lagi memiliki kewenangan yang sama dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut wajib dilakukan agar terciptanya *checks and balances* antara lembaga negara tersebut. Hal tersebut dianggap penting agar selalu terjadi komunikasi antara satu lembaga Negara dengan lembaga Negara yang lain dalam menjalankan pemerintahan yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pembagian organ negara dapat dikelompokkan menjadi organ atau lembaga

negara yang kewenangannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, ada yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lain, adapula organ negara yang fungsinya tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 namun nama dari lembaga negara tersebut tidak tercantum dalam UUD.

Lembaga negara yang tercantum dalam UUD adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK, TNI, Polri, Bank Sentral, Komisi Penyelenggara Pemilu, dan Komisi Yudisial.⁸

Lembaga-lembaga negara yang disebutkan diatas merupakan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Ada lembaga negara yang diatur secara tegas dan tidak diatur secara tegas dalam konstitusi. Selain lembaga-lembaga negara tersebut adapula lembaga negara lain yang tidak diatur secara tegas dalam UUD. KPK dapat dikatakan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan berdasarkan undang-undang, namun secara tidak langsung fungsinya disebutkan dalam konstitusi yaitu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan, "*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang*", hal tersebut berarti, masih ada lembaga-lembaga yang lainnya yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu Kejaksaan Agung, KPK, dan KomNas HAM.

⁷ Firmansyah Arifin, dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm.14.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.40.

Menurut Jimly Asshidiqie, hal tersebut dapat membuka peluang bagi lembaga-lembaga negara lain seperti KPK terkait dengan fungsi kekuasaan kehakimn yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI Tahun 1945.⁹

Adanya pandangan tersebut dikarenakan tidak jelasnya konsep lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945, yang menimbulkan berbagai penafsiran baik itu tentang lembaga negara yang kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD ataupun tidak diatur secara tegas dalam UUD bahkan terdapat penafsiran tentang lembaga negara yang fungsinya diatur dalam UUD terkait dengan kekuasaan kehakiman.

KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan atributif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa wewenang yang dimiliki KPK merupakan wewenang asli atau baru yang didapat berdasarkan undang-undang dan bukan berdasarkan pelimpahan dari lembaga negara lain. Walaupun kewenangannya bukan bersumber dari UUD namun KPK juga merupakan lembaga negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, KPK merupakan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 melainkan diatur berdasarkan undang-undang.

b. Legal Standing KPK dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi

Penentuan lembaga - lembaga negara yang berperkar di MK harus mengacu pada ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD. Berbeda dengan perkara pengujian undang-undang, dalam sengketa kewenangan lembaga negara, *legal standing* pemohon haruslah didasarkan pada “kepentingan langsung” terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

KPK dibentuk berdasarkan undang-undang, namun berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 KPK memiliki kepentingan konstitusi karena fungsi dan tugas yang dijalankan KPK juga tercantum dalam ketentuan UUD. Oleh sebab itu KPK juga menjadi lembaga negara yang harus dihormati karena merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Namun KPK tidak disebutkan namanya secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga dapat dikatakan bahwa KPK tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan lembaga negara.

Legal standing dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 61 ayat (1) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

⁹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, sekretariat Jendral dan Kepanitraan MKRI, Jakarta, hlm.164.

¹⁰ Manuarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.69.

1. Baik pemohon maupun termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
2. Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh pemohon dan termohon.
3. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.

Legal standing yang dimaksud dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah kedudukan hukum dari pemohon dan termohon sebagai pihak yang bersengketa.

Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusinya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Sedangkan termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan/atau merugikan pemohon.¹¹

Pemahaman tentang pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga Negara sangat penting karena dengan sesuainya syarat sebagai pemohon maupun termohon maka dengan demikian dapat diketahui dengan pasti tentang *legal standing* suatu lembaga negara yang ingin mengajukan perkara ke MK terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa *legal standing* yang dimiliki oleh lembaga negara baik sebagai pihak

pemohon maupun termohon merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadikan suatu lembaga Negara dapat mengajukan gugatan ke MK atau tidak. *Legal standing* suatu lembaga negara dalam sengketa kewenangan lembaga Negara memegang peranan penting untuk dapat dikabulkannya perkara tersebut oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila suatu lembaga Negara tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, tentu saja perkara tersebut tidak dapat diterima.

Masih banyak penafsiran dari beberapa ahli hukum maupun hakim MK dalam memahami *legal standing* lembaga negara tersebut. Seiring berjalannya pemerintahan maka dibuat lembaga-lembaga negara baru yang kewenangannya tidak dijelaskan secara tegas dalam UUD namun memiliki peran penting dalam pemerintahan. Hal tersebut menimbulkan berbagai penafsiran bahwa masih banyak lembaga negara lain selain yang tercantum dalam UUD juga merupakan lembaga negara yang berhak berperkara di MK sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Namun apabila dipahami secara seksama MK dapat memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Hal tersebut menjelaskan bahwa lembaga negara yang kewenangannya bukan berasal dari UUD maka lembaga negara tersebut tidak memiliki *legal standing*.

KPK tidak dapat menjadi pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa kewenangan lembaga

¹¹ Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta hlm.46.

negara, hal tersebut dikarenakan KPK bukanlah lembaga Negara yang diatur secara tegas dalam UUD 1945. Disamping itu jika dilihat dari segi kewenangannya, KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan atributif yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kewenangan KPK disebut sebagai kewenangan atributif karena kewenangan KPK bersifat asli, artinya kewenangan KPK merupakan kewenangan yang tidak berasal dari wewenang lembaga negara lain yang telah ada sebelumnya melainkan merupakan wewenang baru yang diberikan melalui undang-undang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) KPK merupakan lembaga negara yang tidak secara tegas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Walaupun KPK memiliki fungsi kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945, namun nama KPK sebagai lembaga negara tidak tercantum di dalamnya.
- 2) KPK tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi baik sebagai pihak pemohon maupun sebagai pihak termohon, karena KPK bukanlah lembaga Negara yang diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlu adanya penyempurnaan undang-undang mengenai lembaga Negara yang

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berlu dipaparkan secara jelas agar nanti tidak terjadi multitafsir dalam memutuskan lembaga Negara mana yang berbak berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M.A. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin, Firmansyah, dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepanitraan MK RI, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1949, *General Theory of Law & State*, (with a new introduction by A. Javier Trevino), Mass: Harvard University Press, Cambridge.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Siahaan, Manuarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, sekretariat

Jendral dan Kepanitraan MKRI,
Jakarta.

KARYA ILMIAH / JURNAL HUKUM

I Dewa Gede Palguna, 2010, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*: Vol. 17 No. 1, Bali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Putu Eva Ditayani Antari, 2014, *Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7. No. 3, Denpasar Bali.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang *Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, mulai berlaku di Jakarta pada Tanggal 13 Agustus 2003.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang No.*

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, mulai berlaku di Jakarta pada Tanggal 20 Juli 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, mulai berlaku di Jakarta pada Tanggal 27 Desember 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, mulai berlaku di Jakarta pada Tanggal 21 Nopember 2001.

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2002 Tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2002.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang *Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2006.

INTERNET

Tiga Pokok Masalah Polri vs KPK versi SBY, <http://www.tempo.co/read/new>, Diakses tanggal 10 Maret 2013.

Perseteruan Panas Polri vs KPK di 2012, <http://www.merdeka.com>, Diakses tanggal 10 Maret 2013.